



AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA TERHADAP KEPERCAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA

(Studi Pada Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh :

THARIQ MIFTAHUL YASIF

21701091148



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2023

RINGKASAN

Thariq Miftahul Yasif. 2023. NPM 21701091148. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Islam Malang. Akuntabilitas Pemerintah Desa Terhadap Kepercayaan Dan Partisipasi Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan). Dosen Pembimbing I: Dr. Afifudin, S.Ag., M.Si. Dosen Pembimbing II: Suyeno, S.Sos., M.AP.

Pemerintahan desa menjadi salah satu bagian yang vital dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwasanya pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada penelitian kali ini, peneliti mengambil lokasi penelitian pada Kantor Desa Andonosari. Peneliti mengambil judul Akuntabilitas Pemerintah Desa Terhadap Kepercayaan Dan Partisipasi Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan). Poin permasalahan yang diangkat ditekankan pada sejauh mana partisipasi masyarakat dan juga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah desa.

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menetapkan fokus penelitian pada Akuntabilitas Pemerintah Desa Andonosari diukur melalui dimensi Akuntabilitas. Penelitian ini juga akan memfokuskan pada akuntabilitas pemerintah desa terhadap kepercayaan dan partisipasi masyarakat desa pada Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Dimana poin-poin fokus penelitian tersebut akan dianalisis melalui dimensi akuntabilitas menurut Aman, Al-Shbail, dan Mohammed, 2013: 17, diantaranya yakni Transparansi, Pertanggungjawaban, Pengendalian, Responsivitas. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* sesuai dengan teori yang dibawa oleh Miles&Huberman (2014:18-21).

Hasilnya ditemukan bahwasanya dalam penyelenggaraanya masyarakat dapat secara langsung untuk turut serta dalam kegiatan yang direncanakan pemerintah desa baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban program. Pemerintahan Desa Andonosari dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah Desa Andonosari. Dengan adanya tugas dan masing-masing kewenangan organisasi desa yang ada di Desa Andonosari untuk menghindari adanya tumpang tindih pada pelaksanaanya. Selain itu penanganan permasalahan yang muncul di masyarakat juga dilaksanakan dengan cepat salah satunya berkenaan dengan pelatihan khusus untuk para petani apel dan peternak sapi perah.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pemerintah Desa, Transparansi, Partisipasi.

SUMMARY

Tariq Miftahul Yasif. 2023. NPM 21701091148. Public Administration Study Program. Faculty of Administrative Sciences. University Of Islam. Village Government Accountability for Village Community Trust and Participation (Study in Andonosari Village, Tukur District, Pasuruan Regency). Supervisor I: Dr. Afifudin, S.Ag., M.Sc. Supervisor II: Suyeno, S.Sos., M.AP.

Village government is a vital part of implementing regional autonomy. In Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is explained that village government is the administration of government and the interests of local communities in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In this research, the researcher took the research location at the Andonosari Village Office. The researcher took the title Village Government Accountability for Village Community Trust and Participation (Study in Andonosari Village, Tukur District, Pasuruan Regency). The problem points raised emphasized the extent of community participation and also the trust given by the community to village government officials.

The research method used is qualitative research with a descriptive approach. Researchers set the research focus on Andonosari Village Government Accountability, measured through the Accountability dimension. This research will also focus on village government accountability for the trust and participation of village communities in Andonosari Village, Tukur District, Pasuruan Regency. Where the focus points of the research will be analyzed through the dimensions of accountability according to Aman, Al-Shbail, and Mohammed, 2013: 17, including Transparency, Accountability, Control, Responsiveness. Data collection was carried out using interview, observation and documentation methods. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verification in accordance with the theory presented by Miles & Huberman (2014: 18-21).

The results found that in its implementation the community could directly participate in activities planned by the village government both during planning, implementation and program accountability. The Andonosari Village government is carried out properly in accordance with the main duties and functions of the Andonosari Village government apparatus. With the duties and authority of each village organization in Andonosari Village to avoid any overlap in their implementation. Apart from that, handling problems that arise in the community is also carried out quickly, one of which is related to special training for apple farmers and dairy farmers.

Keywords: Accountability, Village Government, Transparency, Participation.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Dalam demokrasi yang ada di Indonesia, pada hakikatnya demokrasi yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sudah melekat di Indonesia. Oleh karenanya keterlibatan masyarakat menjadi hal yang krusial dalam proses penyelenggaraan pemerintahan baik pusat dan khususnya daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan melalui adanya otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintah Daerah dijelaskan bahwasanya otonomi daerah merupakan suatu wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat local sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia merupakan perwujudan dari negara yang pluralistic yang mana Indonesia merupakan negara dengan kemajemukan agama, budaya, dan masyarakatnya. Dengan adanya otonomi daerah juga sebagai upaya dalam mempercepat kebutuhan masyarakat secara lebih baik”.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, bagian yang penting dalam terselenggaranya pemerintahan yang baik dan menyeluruh maka desa menjadi bagian yang vital. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwasanya pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan

pemerintahan dan juga kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini juga didefinisikan mengenai desa yakni:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Maka dari definisi tersebut dapat diketahui bahwasanya desa mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus apa yang menjadi kepentingan masyarakat berdasar pada asas otonomi daerah. Desa memiliki kemandirian dalam mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsa masyarakat desa itu sendiri.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah diberikan, dengan dipimpin kepala desa pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Dalam hal ini pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa beserta perangkatnya harus mempertanggung jawabkan apa yang menjadi kewajibannya. Dalam hal ini akuntabilitas pemerintah desa menjadi salah satu poin penting dalam rangka perwujudan *good governance*.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memenuhi berhasil tidaknya pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Zawawi, 2016). Dalam konsep ini, akuntabilitas digambarkan sebagai cara organisasi mengekspresikan tindakannya oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik untuk mengevaluasi dan memantau

organisasi. Akuntabilitas mengacu pada hubungan antara organisasi sebagai suatu entitas dengan pemangku kepentingan di luar organisasi. Tanggung jawab pada tingkat makro-organisasi Tingkat analisis ini menekankan aspek sosiologis organisasi, dengan fokus pada interaksi antara organisasi dan pemangku kepentingannya. Salah satunya adalah hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya.

Dalam upaya melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa diharuskan mampu mempertanggungjawabkan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain bertanggungjawab kepada pemerintah di atasnya, pemerintah desa juga memiliki tanggungjawab kepada masyarakat desa selaku pemrakarsa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pembangunan oleh pemerintah desa. Bagaimana pemerintah memberikan pelayanan dan juga mempertanggungjawabkan setiap kegiatan menjadi sangat penting karena hal ini akan berpengaruh pada kepercayaan dan partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Seiring perkembangan zaman yang diiringi dengan perubahan birokrasi saat ini, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bukan semakin baik seperti yang diharapkan seperti halnya di desa. Hal ini didasari dengan pelaksanaan pemerintah dan kondisi masyarakat yang tidak lebih baik dari sebelumnya. Blind (dalam Dwiyanto, 2011) menjelaskan kepercayaan dari perspektif politik akan terjadi ketika masyarakat menilai lembaga pemerintah dan para pemimpinnya

dapat memenuhi janji, efisien, adil, dan jujur. Jika dikaitkan dengan pemerintah desa sebagai salah satu perwujudan institusi pemerintah, maka ketika kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dinilai baik oleh masyarakat maka masyarakat juga akan memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah desa. Masyarakat percaya bahwasanya pemerintah desa tidak akan berbuat buruk, akan tetapi pemerintah desa akan memberikan tindakan yang baik meskipun tidak diawasi.

Dalam konteks pemerintahan, kepercayaan masyarakat desa akan menggambarkan kondisi pemerintahan desa terkait. Kepercayaan masyarakat juga mewakili perasaan masyarakat itu sendiri. Sehingga jika tingkat kepercayaan itu tinggi maka perasaan masyarakat bias digambarkan senang, nyaman, aman dan pada akhirnya akan mendukung pemerintahan desanya. Hal ini bias terjadi apabila pemerintah desa dan para pejabatnya mengambil suatu kebijakan yang dinilai oleh masyarakat desa sebagai pilihan yang benar. Sebaliknya apabila keluhan masyarakat tinggi maka kepercayaan masyarakat akan desa tersebut dapat dinilai rendah. Apabila kepercayaan masyarakat ini sudah rendah, maka hal ini akan mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat akan pembangunan desa tersebut.

Maka yang menjadi penting dalam hal ini yakni bagaimana organisasi pemerintah yang dalam hal ini pemerintah desa harus mampu menjelaskan atas tindakan yang dilakukan pemerintah desa terutama pada masyarakat setempat. Sehingga hal ini mampu berpengaruh pada tingkat kepercayaan dan partisipasi

masyarakat desa. Sebagai contoh salah satunya yang terjadi di Desa Andonosari, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan.

Pada kenyataannya, apa yang terjadi pada pemerintahan Desa Andonosari masih mendapati adanya praktik organisasi pemerintah yang tidak mencerminkan akuntabilitas. Dimana dalam analisis yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang diantaranya:

1. Lambatnya pembangunan terutama pada pembangunan fisik

Pembangunan desa menjadi salah satu hal yang menunjukkan kemajuan desa tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Desa Andonosari dapat dinilai dengan terbuka bahwasanya pembangunan yang ada di desa sangatlah lambat. Hal ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang belum terpenuhi secara keseluruhan. Salah satu yang menjadi poin keluhan masyarakat yakni pada pembangunan akses mobilisasi yakni jalan raya. Jalan raya yang ada di Desa Andonosari baru diperbaiki 2 bulan terakhir ini. Sebelumnya berkaitan dengan jalan raya yang rusak pada hampir kebanyakan wilayah di Desa Andonosari menjadikan warga geram. Beberapa kali dalam kegiatan desa seperti karnaval desa direncanakan dengan tema protes akan lambatnya perbaikan jalan. Hal ini diungkapkan warga sebagai bentuk rasa kesal dimana respon pemerintah sangatlah lambat. Dalam hal lainnya, sarana dan prasarana lain belum nampak dibangun.

2. Transparansi aparatur desa akan keterbukaan informasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang baik, keterbukaan informasi menjadi salah satu poin yang harusnya dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang ada. Kerangka peraturan yang menjamin ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan dan transparansi proses. Prinsip keterbukaan menjamin masyarakat mengetahui dan mempunyai akses terhadap informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

ataupun kegiatan-kegiatan lainnya harus mampu diakses oleh masyarakat dengan mudah dan jelas. Dalam hal ini, yang menjadi perhatian pada pelaksanaan pemerintahan Desa Andonosari, masyarakat masih belum terlalu faham bagaimana cara mereka mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan ataupun kegiatan-kegiatan desa. Hal ini berpengaruh akan munculnya sikap apatis masyarakat akan setiap kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Desa Andonosari.

3. Rendahnya partisipasi masyarakat

Poin ini merupakan akibat dari adanya permasalahan sebelumnya pada poin kedua. Tidak terbukanya dan aksesibilitas informasi yang tidak bias diakses masyarakat berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat. Sikap apatis akan pemerintahan yang ada di Desa Andonosari semakin meningkat hal ini dapat diketahui melalui partisipasi pada beberapa kegiatan yang hanya dihadiri oleh orang tertentu dan lebih banyak aparat

desa sendiri. Tentunya hal ini menjadi perhatian yang serius mengingat peran masyarakat pada penyelenggaraan desa menjadi sangat vital.

Dari beberapa permasalahan, dapat diketahui bahwasanya hal tersebut berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Akuntabilitas belum bisa dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah Desa Andonosari, sementara pemerintah desa seharusnya bertanggung jawab atas penerapan kebijakan, program, proyek dan pelaksanaan aktivitas rutin pemerintah desa kepada masyarakat sebagaimana aparatur penyelenggara pemerintahan desa harus bertanggung jawab kepada masyarakat.

Pokok permasalahannya adalah masyarakat Desa Andonosari mengharapkan Pemerintah Desa Andonosari tanggap dan bertanggung jawab terhadap segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan. Sebab, sumber daya yang digunakan berasal dari sumbangan atau pungutan yang diberikan masyarakat desa.

Maka dengan adanya akuntabilitas pemerintah Desa Andonosari yang mengacu pada kewajiban serta kemampuan pemerintah Desa Andonosari untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pengelolaan sumber daya di tingkat desa. Terdapat beberapa hal yang menjadikan hal ini penting seperti pemerintah desa harus secara terbuka dalam mengkomunikasikan informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan tindakan mereka kepada warga desa Andonosari. Ini mencakup pengungkapan informasi secara jelas dan mudah diakses.

Pemerintah Desa Andonosari juga memiliki tanggung jawab atas tindakan dan keputusan aparat Desa Andonosari kepada warga desa, serta lembaga pengawas atau auditor yang relevan. Dan seharusnya masyarakat harus memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan desa dan dapat memberikan masukan serta pengawasan terhadap tindakan pemerintah desa. Hal ini harus dilaksanakan dengan berlandaskan aturan dan hukum yang berlaku, termasuk peraturan desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas pemerintah desa penting untuk memastikan bahwa sumber daya dan kebijakan di tingkat desa digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat desa. Hal ini juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Akuntabilitas menjadi sangat penting dikarenakan akuntabilitas dapat memastikan pemerintah desa bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat. Ini melindungi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak dan adil.

Akuntabilitas juga membantu untuk memastikan sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan kualitas layanan dan proyek-proyek pembangunan desa. Begitu pula dengan pembangunan Andonosari baik pembangunan secara fisik maupun non fisik seperti ekonomi, sosial pendidikan dan budaya. Hal ini memastikan bahwa pembangunan Desa Andonosari berlangsung secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, bukan kepentingan individu atau kelompok kecil. Dengan demikian, akuntabilitas pemerintah desa adalah landasan penting

untuk pemerintahan yang baik, yang menghasilkan manfaat positif bagi masyarakat, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya.

Berdasarkan permasalahan dan juga landasan pentingnya akuntabilitas pemerintah desa maka peneliti ingin meneliti lebih dalam berkenaan dengan **Akuntabilitas Pemerintah Desa Terhadap Kepercayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Andonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan)**. Dimana hal ini peneliti akan meneliti bagaimana akuntabilitas Pemerintah Desa Andonosari mampu membangun kepercayaan masyarakat Desa Andonosari dan mampu menggerakkan masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan dan pengembangan Desa Andonosari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti menentukan rumusan masalah di bawah ini:

1.2.1 Bagaimanakah akuntabilitas pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat desa pada Desa Andonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan?

1.2.2 Bagaimanakah akuntabilitas pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat desa pada Desa Andonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintah pada pada Desa Andonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan.

1.3.2 Untuk mengetahui tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat pada Desa Andonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan.

1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas pemerintah desa terhadap kepercayaan dan partisipasi masyarakat pada pada Desa Andonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan tambahan wawasan untuk selanjutnya dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah lainnya di bidang Ilmu Administrasi.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintah desa terhadap kepercayaan dan partisipasi masyarakat Desa Andonosari, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan.
- c. Dari penelitian ini dipergunakan sebagai sarana untuk memahami teori-teori yang telah di pelajari selama menempuh program Sjana Administrasi Publik pada Universitas Islam Malang terutama pada teori akuntabilitas pemerintah dan otonomi daerah serta desentralisasi.

1.4.2 Manfaat praktis

Dengan penulisan skripsi peneliti ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai akuntabilitas pemerintah desa terhadap kepercayaan dan partisipasi pemerintah Desa Andonosari, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan. Diharapkan pula melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran maupun tindakan



penyelenggaraan pemerintahan Desa Andonosari, Kecamatan Tukur,
Kabupaten Pasuruan.



BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Akuntabilitas Pemerintah Desa Andonosari

Pada penelitian ini peneliti melihat akuntabilitas pemerintah Desa Andonosari melalui dimensi akuntabilitas yakni:

1. Transparansi

Poin ini dianalisis dengan melihat bagaimana akses masyarakat yang dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait dengan berbagai program yang dijalankan oleh desa hingga pada proses pertanggung jawaban program yang dilaksanakan di Desa Andonosari. Diketahui bahwasanya dalam penyelenggaraanya masyarakat dapat secara langsung untuk turut serta dalam kegiatan yang direncanakan pemerintah desa baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban program, program tersebut diantaranya:

- a) Ketahanan Pangan dan Penurunan Stunting
- b) Kampung tematik
- c) PKK

Selain itu masyarakat juga dapat melihat transparansi dana desa pada banner dan laporan pertanggungjawaban anggaran dana yang dibuat oleh aparat pemerintah Desa Andonosari.

2. Pertanggungjawaban

Poin ini menjelaskan bahwasanya dalam pelaksanaannya, pemerintah Desa Andonosari mengungkapkan bahwasanya setiap bagian dari aparatur yang ada telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Pemerintah selaku pemangku kebijakan dan pelaksana pemerintahan Desa Andonosari berusaha memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai wujud pertanggungjawaban, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi dapat diberikan kepada aparatur Desa Andonosari.

3. Pengendalian

Poin ini melihat proses pemerintahan Desa Andonosari berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah Desa Andonosari. Dengan adanya tugas dan masing-masing kewenangan organisasi desa yang ada di Desa Andonosari untuk menghindari adanya tumpang tindih pada pelaksanaannya. Sehingga pelaksanaan masing-masing program organisasi tersebut dapat memberikan dampak baik berupa berjalan dengan baiknya organisasi yang ada di desa. Dalam artian efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan Desa Andonosari dicapai.

4. Responsivitas

Pada penelitian ini menjawab kemampuan pemerintah Desa Andonosari dalam menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan serta mengembangkan program- program sesuai dengan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Diantaranya yakni penanganan permasalahan yang muncul di masyarakat berkenaan dengan pelatihan khusus untuk para petani apel dan peternak sapi perah.

4.1.2 Akuntabilitas pemerintah desa terhadap kepercayaan dan partisipasi masyarakat desa pada Desa Andonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan

Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan dari data yang didapatkan bahwasanya pemerintah Desa Andonosari belum memiliki parameter khusus atau belum pernah mengadakan survey kepuasan masyarakat. Hanya saja pemerintah Desa Andonosari hanya menggunakan tolak ukur keterlibatan masyarakat dalam setiap program pemerintah sebagai pengukuran kepercayaan masyarakat. Pemerintah Desa Andonosari yang secara terbuka menyampaikan program dan pertanggungjawaban setiap program beranggapan bahwasanya masyarakat telah menaruh kepercayaan kepada pemerintah Desa Andonosari.

4.2 Saran

Sebagai pertimbangan atas permasalahan yang ditemukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan rekomendasi yakni:

1. Diadakannya survei terhadap kepercayaan masyarakat

Dalam menjalankan pemerintahannya, tentunya pemerintah Desa Andonosari memerlukan suatu ukuran untuk dapat meningkatkan produktivitas dan juga layanan yang diberikan. Tidak hanya itu, untuk memperbaiki tatanan birokrasi yang ada pada tingkatan desa, pemerintah

juga memerlukan pengukuran yang dapat dilakukan melalui tingkat kepercayaan masyarakat akan akuntabilitas dan pelaksanaan pemerintahan Desa Andonosari. Sehingga survei dapat dilakukan kepada masyarakat pada usia 17 tahun ke atas yang dapat dilakukan melalui survei secara digital.

2. Adanya portal aduan, kritik, dan saran

Di sini dimaksudkan sebagai portal saran, kritik dan saran mengenai upaya pemerintah meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan melakukan berbagai cara, salah satunya dengan menyelenggarakan layanan pengaduan antara pemerintah dan masyarakat. Kemajuan dan transformasi digital kini semakin akrab bagi banyak orang, sehingga saluran perlu beradaptasi dengan teknologi agar fleksibel dalam memenuhi harapan masyarakat. Banyaknya pengaduan bukan berarti pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat tidak baik. Oleh karena itu diciptakanlah suatu sistem untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memberikan saran, keluhan, masukan dan harapannya kepada pemerintah..

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Creswell, J. W. (2010). *Research design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Miles dan Huberman, 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Bandung: UI Press
- Moleong, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Osborne, D. dan T. Gaebler. 1993. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Plume Book: New York, NY.
- Osborne, S. P. (ed.). 2010. *The New Public Governance?: Emerging Perspective on the Theory and Practice of Public Governance*. Routledge: New York, NY.
- Peters, B. G. 2010. *The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration 6th edition*. Routledge: New York, NY.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran*. Jakarta : Detail Rekod.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suharizal, Muslim chaniago. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Thafa Media: Yogyakarta.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Cetakan 1*. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal:

- Aman, A., T. A. Al-Shbail, dan Z. Mohammed. 2013. Enhancing Public Organization Accountability through E-Government System. *International Journal of Conceptions on Management and Social Science*. Vol. 1, No. 1.

Galingging, Yunika Debora. Nyoman Ari Surya Darmawan. 2023. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap *Public Trust* (Studi Pada Jemaat HKBP Cendana Nauli). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. Vol. 14, No. 3.

Imawan, Amrizal. Gugus Irianto. Yeney Widya Prihatining. 2019. Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 10, No. 1.

Malumperas, Michael Hardi Jani. Hendrik Manossoh. Sonny Pangerapan. 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA*. Vol. 9, No. 1, Hal. 266-272.

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Volume 2, No. 1.

Ningrum, Elvira Dwi. Hasim As'ari. 2021. Akuntabilitas Pemerintahan Daerah dalam Memfungsikan Pasar Modern. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*. Vol. 2, No. 2.

Sofyani, Hafiez. Afrizal Tahar. 2021. Peran Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia terhadap kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*. Vol. 4, No. 1.

Wenny, Dhia Cherrya. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*. Vol. 2, No. 1.

Zawawi, M. (2016). Model Akuntabilitas Kinerja SKPD dalam Mewujudkan Good. Governance. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*. Vol. 1, No. 1.

Dokumen Resmi Negara:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.